

B A B. VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. kepada transmigran atau bekas transmigran pola pertanian oleh Pemerintah diberikan tanah, yang akhirnya di atas tanah tersebut akan melekat hak milik atas tanah;
2. hak milik atas tanah transmigran atau bekas transmigran terjadi karena penetapan pemerintah, dalam hal ini melalui keputusan gubernur kepala daerah tingkat II c.q. kepala direktorat agraria propinsi dengan prosedur tertentu;
3. hak milik atas tanah yang diberikan kepada transmigran atau bekas transmigran dapat secara langsung dan dapat melalui peningkatan hak;
4. untuk memperoleh hak milik atas tanah, maka transmigran atau bekas transmigran pola pertanian harus memenuhi syarat, yaitu untuk memperoleh hak milik atas tanah secara peningkatan hak maka transmigran atau bekas transmigran sudah mengusahakan tanah hak pakainya selama 5 tahun berturut-turut dengan memuaskan atau kurang dari 5 tahun kalau tanah hak pakainya telah diusahakan dengan sangat memuaskan, sedangkan untuk memperoleh hak milik atas tanah secara langsung

- maka transmigran sudah mengusahakan tanahnya dengan baik;
5. penilaian terhadap tanahnya sudah diusahakan dengan memuaskan, sangat memuaskan, atau baik dilakukan oleh panitia pemeriksaan dan pertimbangan transmigrasi;
 6. dalam surat keputusan pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran atau bekas transmigran ada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dan ditaati oleh mereka;
 7. transmigran atau bekas transmigran pola pertanian juga harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku umum bagi hak milik atas tanah dan berlaku khusus bagi hak milik atas tanah pertanian;
 8. hak milik atas tanah yang diperoleh transmigran atau bekas transmigran pola pertanian dilarang dialihkan dalam jangka waktu 10 tahun sejak surat keputusan pemberian hak milik atas tanah didaftarkan, kecuali telah mendapat izin dari bupati / walikota kepala daerah tingkat II setempat ;
 9. ketentuan pasal 8 Undang-undang No. 56 Prp. Tahun 1960 berlaku bagi transmigran atau bekas transmigran pola pertanian;
 10. di luar syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi hak milik atas tanah umumnya, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi hak milik atas tanah pertanian, maka transmigran atau bekas transmigran dapat berbuat apa saja terhadap hak milik atas tanah yang mereka peroleh.

2. Saran

Akhirnya, dalam penulisan ilmiah ini perlu saya berikan saran untuk memperbaiki atau meniadakan masalah-masalah yang ada atau mungkin akan timbul. Saran-saran tersebut adalah :

- a. suksesnya pelaksanaan transmigrasi di Indonesia, khususnya transmigrasi pola pertanian, tidak hanya tergantung dari transmigran atau bekas transmigran saja, tetapi juga tergantung dari Pemerintah, terutama dalam hal tanah yang diberikan kepada mereka. Tanah yang diberikan kepada transmigran itu harus betul-betul tanah yang memungkinkan untuk diadakannya usaha-usaha pertanian, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi;
- b. sebaiknya tidak diadakan perbedaan dalam hal cara untuk mendapatkan hak milik atas tanah. Menurut hemat saya lebih baik kepada transmigran pola pertanian diberikan hak milik atas tanah secara langsung saja, karena adanya perbedaan akan menimbulkan rasa iri hati dan rasa kecewa, yang akan mengurangi semangat kerja;
- c. dengan diberikan hak milik atas tanah langsung, berarti akan menghilangkan perbedaan penilaian terhadap pengusahaan tanahnya dan panitia pemeriksaan dan pertimbangan transmigrasi juga diiadakan;
- d. sebaiknya ditentukan saja syarat dalam hal pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran atau bekas transmigran pola pertanian, bahwa :
 - d.1. tanah hak milik tersebut tidak boleh dijual,

- bahkan dialihkan untuk selama-lamanya, kecuali telah mendapat izin dari bupati / walikota kepala daerah tingkat II setempat dengan memperhatikan keadaan yang sangat memaksa;
- d.2. untuk menjaminkan hak milik atas tanahnya, maka transmigran atau bekas transmigran harus mendapatkan izin dari bupati / walikota kepala daerah tingkat II setempat;
 - d.3. diperlukan izin dari kepala kantor departemen transmigrasi kabupaten / kotamadya bagi transmigran yang ingin menggadaikan, membagihasilkan, menyewakan tanah hak miliknya dan diperlukan izin dari bupati / walikota kepala daerah tingkat II bagi bekas transmigran yang ingin menggadaikan, membagihasilkan, menyewakan tanah hak miliknya;
 - d.4. tanah hak milik transmigran atau bekas transmigran tidak boleh dipecah-pecahkan, walaupun melalui pewarisan, kecuali dengan pewarisan itu tidak menimbulkan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar.

Syarat-syarat tersebut di atas ditentukan secara tegas dan terperinci dalam surat keputusan pemberian haknya dan dicatat dalam buku tanah dan sertifikat hak milik atas tanahnya, sehingga semua orang mengetahui dengan jelas.